

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyusun memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan. Rekomendasi yang Penyusun berikan sangat mungkin untuk mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan studi lebih lanjut di masa yang akan datang.

5.1. Kesimpulan

1. Upaya-upaya Pemerintah Kota Semarang dan swasta guna menata KKLS telah dilaksanakan. Perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan sering dibawa pada usaha mempercantik (beautifikasi) prasarana KKLS.
2. Dokumentasi Vikkir Rohman dan foto-foto sosial media yang digunakan dapat diartikulasikan, bahwa tiga sampel penelitian yang hampir sama dengan original [pada sumur artesis, Taman Srigunting, dan lampu-lampu penerangan jalan] mengarah pada perubahan fungsi dan merusak lingkungan, sedangkan tiga sampel penelitian yang merupakan penambahan elemen baru [pada bilik telepon merah, air mancur untuk minum, dan Tugu Garuda] dapat menimbulkan *geographic confusion* (kebingungan secara geografis). Tujuan penelitian pun terpenuhi, yaitu dapat menemukan adanya pengabaian pada aspek kesejarahan KKLS.
3. Hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengabaian aspek kesejarahan di KKLS terbukti benar. Enam pasang dokumentasi pertunjukan satire Vikkir Rohman dan foto-foto yang didapatkan dari media sosial dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya pengabaian tersebut. Hal itu nampak pada kerusakan bangunan bersejarah, perubahan konstruksi dan fungsi bangunan, penambahan

elemen baru yang tidak sejalan dengan sejarah, pengabaian lingkungan sekitar, serta kurangnya upaya pelestarian.

4. Beberapa indikasi pengabaian pada aspek kesejarahan di KKLS, antara lain: perubahan fungsi Taman Srigunting, penambahan elemen baru yang berupa *Charger Box* dan *Drinking Fountain* yang tidak tepat penempatannya, pemasangan lampu-lampu penerangan jalan yang tidak serasi dengan sejarah bangunan-bangunan yang ada, pengabaian lingkungan sekitar Tugu Garuda, dan berubahnya konstruksi yang mengarah pada kurangnya upaya pelestarian Sumur Artesis KKLS.
5. Pengabaian aspek kesejarahan dapat berawal dari keinginan Investor yang berencana menanam dan mengembangkan investasi. Sementara pihak Pemberi Izin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi pribadi dan/atau instansinya. Keinginan Investor dan pemberian izin terjadi, dan terus terjadi, sehingga tidak menghiraukan keberadaan kawasan cagar budaya. Jadi yang diutamakan adalah *project/vested interest only*.

5.2.Rekomendasi

1. Gerakan kerjabakti lingkungan bagi para penduduk/penghuni dan pemulungan sampah bagi warga sekitar Semarang, berlatih atau mengadakan pentas seni bagi masyarakat pecinta seni daerah, mengadakan seminar/pelatihan bagi masyarakat ilmiah dapat membangkitkan semangat *handarbeni* (memiliki) pada KKLS. Berbarengan dengan itu, Pemerintah Kota dan BPK2L pun perlu memperbaharui komitmen untuk menjaga dan melestarikan KKLS sebagai

kawasan cagar budaya, yaitu dengan meminimalkan penambahan elemen-elemen baru yang bersifat ahistoris dan tidak sesuai penempatannya.

2. Jika tujuan utama pihak Pemerintah Kota Semarang adalah untuk melestarikan KKLS sebagai kawasan cagar budaya, sebaiknya pihak berwenang dan pemangku kepentingan dapat mendatangkan unsur historis yang masih bersifat kolonial Belanda. Pemerintah Kota seyogyanya tidak memasukkan benda asing lain agar tidak menimbulkan *geographical confusion* (kebingungan secara geografis) yang membuat para pengunjung *pangling* saat mendatangi kawasan tersebut ataupun terkejut pada kondisi KKLS setelah mengalami perubahan yang anarkis (Solomon, 2003). Karena dahulu Indonesia adalah koloni Belanda, akan lebih serasi jika hal-hal baru yang didatangkan ke KKLS juga bersifat *Dutch Town* secara spesifik, bukan mendatangkan elemen-elemen yang bersifat Eropa secara asal-asalan demi memunculkan suasana *European City* secara umum.
3. Guna mengedukasi para pengunjung KKLS, peta dan panel informasi masa lalu perihal gedung-gedung dan prasarana lain yang ada perlu dibuat untuk dipasang pada titik-titik tertentu (Rohman, 2022). Dengan demikian aspek kejarahan KKLS tetap dikenal.
4. Upaya serius dan terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun para investor seyogyanya tetap dilakukan dan berkelanjutan. Dengan demikian kerjasama dalam melestarikan nilai sejarah KKLS dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
5. Penyusun ingin mengutip saran dari Eko Budihardjo (2014, p. 110) dan sedikit memodifikasinya untuk mengakhiri pembahasan di Bab 5 ini. Sekarang ini

adalah waktu yang sangat tepat bagi para seniman, budayawan, sejarawan, arsitek, planolog, Pemerintah Kota, dan pihak-pihak terkait untuk dilibatkan dalam usaha revitalisasi KKLS agar tetap menyanggah predikatnya sebagai kawasan cagar budaya.

